

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT  
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN*****EFFECTIVENESS OF CONDITIONAL CRIMINAL APPOINTMENTS  
IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL OBJECTIVES*****Nurisnah H.**

Universitas Indonesia

Timur, Indonesia<sup>1</sup>

email:

[isna91@yahoo.com](mailto:isna91@yahoo.com)

**Abstrak:** Keadilan adalah impian setiap manusia di dunia. Tidak ada seorang pun yang menginginkan ketidak-adilan bagi dirinya baik secara individu maupun dalam kehidupan bersosial. Ketidakadilan adalah sebuah masalah yang sering muncul dan dapat menjadi awal munculnya masalah-masalah lainnya. Hukum formil adalah pedoman untuk menjalankan hukum materiil dan dapat menjamin tegaknya hukum materiil itu sendiri sehingga patutlah sebuah hukum formil dapat pula menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan hukum materiil. Sebuah pembalasan dalam bentuk nestapa dianggap sebagai pemberian keadilan terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana akibat terjadinya suatu tindak pidana terhadap dirinya. Terlepas dari sebuah bentuk pembalasan ataupun maksud lainnya, hukum tetaplah sebuah alat untuk mencapai keadilan dan keadilan merupakan hak yang mutlak bagi setiap manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi terpidana dan tingkat efektifitas pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat bagi terpidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penyajian secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan putusan pidana bersyarat hakim mempertimbangkan hal-hal yang meliputi tindak pidana yang dilakukan terpidana menyangkut suatu pelanggaran atau tindak pidana ringan yang penuntutannya dan putusan hakim ditentukan lamanya ancaman pidana tidak lebih dari satu tahun. Aspek psikologi dari terpidana atau aspek-aspek lain yang melekat pada terdakwa saat melakukan pelanggaran atau tindak pidana tersebut. Besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Sehingga dapat dihitung bahwa terpidana dapat mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pidana Bersyarat, Pemidanaan.

**Abstract:** Justice is the dream of every human being in the world. No one wants injustice for himself either individually or in social life. Injustice is a problem that often arises and can be the start of other problems. Formal law is a guideline for carrying out material law and can guarantee the upholding of material law itself so that a formal law should also be able to present justice in the implementation of material law. A retaliation in the form of grief is considered as giving justice to the losses suffered by victims of criminal acts due to the occurrence of a crime against him. Regardless of a form of retaliation or other purposes, law is still a tool to achieve justice and justice is an absolute right for every human being. This study aims to determine the basic considerations of judges in imposing conditional sentences for convicts and the level of effectiveness of implementation and supervision of conditional sentences for convicts. The research method used is empirical juridical research with descriptive presentation. The results of the study show that the judge's conditional criminal decision taking into account matters which include the criminal act committed by the convict concerning an offense or a minor crime for which the prosecution and the judge's decision are determined by the length of the sentence is not more than one year. Psychological aspects of the convict or other aspects attached to the defendant when committing the violation or crime. The size of the loss incurred as a result of the act or crime committed by the convict. So it can be calculated that the convict can compensate for the losses he caused.

**Keywords:** Effectiveness, Conditional Criminal, Punishment.

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol.3, No.1, pp. 32-40

Nopember 2022

Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia**PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia pada umumnya begitu lekat kaitannya dengan kata ketidakadilan, bahkan hampir semua dilematika kehidupan masyarakat Indonesia berawal dari adanya ketidak-adilan. Sangat disayangkan sebuah negara yang mempunyai dasar filosofi Pancasila, begitu kental dengan

keadaan tidak adanya keadilan didalam berkehidupan bernegaranya. Hukum Pidana dengan berbagai ketentuannya yang disusun dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ujung tombak terdepan bagi hukum untuk menciptakan keadilan. Hukum pidana yang merupakan bagian dari Hukum Publik mempunyai

peranan mengatur hubungan antara Negara dengan warga negara. Dalam hukum pidana, negara mengatur tentang hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh warga negara serta pemberian sanksi bagi setiap pelanggarannya.

Sejalan dengan hukum pidana yang merupakan bentuk hukum materiil begitupun dengan hukum acara pidana atau hukum formil. Hukum formil adalah pedoman untuk menjalankan hukum materiil dan dapat menjamin tegaknya hukum materiil itu sendiri sehingga patutlah sebuah hukum formil dapat pula menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan hukum materiil.

Hukum formil berisikan petunjuk – petunjuk pelaksanaan hukum materiil termasuk pelaksanaan sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum materiil. Sanksi-sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk pencarian keadilan bagi pihak yang dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana sehingga hukum acara pidana seharusnya pula membuat keadilan itu ada. Sebagai contoh: sanksi pada pasal 362 KUHP menerangkan bahwa diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Patut digaris bawahi kalimat “paling lama” kalimat ini bermakna lamanya pidana tersebut tidak boleh melampaui batas waktu 5 tahun sebagai nominal tertinggi dan 1 hari sebagai nominal terendah seperti diterangkan pada pasal 12 ayat 2 KUHP yang berbunyi: Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Jadi nilai-nilai besaran pidana ditentukan oleh seberapa besar dampak atau bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Besaran nominal pidana ini yang dianggap sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana yang dikarenakan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II,

disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, (1954-1955:275-276) bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pada umumnya masyarakat kita menggunakan istilah hukuman untuk mengartikan istilah pidana. Hukuman merupakan suatu wujud sanksi yang akan diberikan terhadap seseorang apabila melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, misalnya, seorang murid yang terlambat tiba disekolah yang dengan kesalahannya itu diberikan hukuman membersihkan pekarangan sekolah atau seorang pemain sepakbola yang melakukan pelanggaran didalam permainan mendapatkan hukuman kartu kuning atau kartu merah.

Kata hukuman memiliki pengertian yang luas dan cenderung berubah-ubah karena ruang lingkup penggunaan istilah hukuman meliputi bidang yang cukup luas. Kata hukuman juga sangat identik dengan kesalahan atau lebih tepatnya dikatakan bahwa apabila terjadi suatu kesalahan maka ganjarannya adalah hukuman. Dibandingkan dengan pengertian hukuman yang cukup luas, pengertian pidana lebih sempit karena ruang lingkup penggunaan istilah pidana hanya terdapat pada bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (2008:27) ahli hukum Indonesia

membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun antara hukuman dan pidana juga memiliki persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Terdapat perbedaan terhadap maksud dan tujuan pidana yang digunakan untuk menghadirkan nestapa atau derita bagi pelakunya dengan beberapa pendapat ahli hukum lainnya, antara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi (Ninieki Suparni, 2007:12) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Dimaksudkan dengan menyerukan tertib yaitu pidana memberikan arahan atau pedoman untuk hidup, arahan dan pedoman ini digunakan setiap orang untuk hidup dengan tertib dalam bermasyarakat. Mempengaruhi tingkah laku dimaksudkan bahwa pidana dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dengan cara mengatur tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga setiap orang dapat berfikir dalam bertingkah laku. Pidana juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara memberikan kepastian tentang benar dan salah, baik dan buruk, serta boleh dan tidak boleh, jadi pidana dapat memberikan penyelesaian konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Teori absolute atau teori pembalasan mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum; ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi

menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata kerana orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri, sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga masa depan. Teori ini pada dasarnya menginginkan adanya nilai lebih dari sebuah pidana dengan tidak semata-mata sebagai pembalasan ataupun memberikan keadilan namun juga harus melindungi kepentingan masyarakat dan juga tujuan lainnya yang lebih bermanfaat.

Teori Gabungan, aliran ini lahir sebagai jalan tengah antara teori absolute dan teori relative yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Mengingat akan pentingnya tujuan pemidanaan tersebut secara eksplisit, maka tim pengkajian/rancangan undang-undang bidang hukum. Terlepas dari berbagai teori tujuan pidana yang ada, tentunya masyarakat lebih menginginkan frekuensi terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan rasa aman bagi masyarakat dapat diciptakan. Terciptanya tujuan pidana yang bermanfaat bukanlah terletak dari bagaimana bentuk dari pidana itu sendiri namun lebih mengarah kepada peran aktif pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Suatu fakta bahwa dalam system pemidanaan, kita sering menemukan atau mendengarkan adanya putusan hakim yang berupa pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini diambil hakim dengan pertimbangan segala segi, baik dari segi subjektif maupun dari segi objektif sehingga seseorang melakukan suatu

tindak pidana. Seseorang yang sangat menjunjung tinggi hukum pun pada suatu saat akan terpeleset dalam suatu tindak pidana, jadi tindak pidana pun sangat mungkin dilakukan oleh orang baik ataupun orang yang kurang baik.

Dalam keadaan seperti ini yang dimana hakim telah berlandaskan keadaan subjektif dan objektif pelaku tindak pidana, hakim dapat berpendapat bahwa apabila dilakukannya suatu pidana justru akan memperburuk keadaan pelaku dikemudian hari sehingga dianggap tidak perlu menjalankan pidananya dengan tanpa maksud mengenyampingkan rasa keadilan.

Pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f) KUHP menerangkan bahwa terdapat kemungkinan hakim memutuskan bahwa terpidana yang dijatuhkan pidana penjara dapat untuk tidak menjalankan pidana penjara tersebut. Dengan ketentuan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 1 tahun atau pidana kurungan yang tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Dalam Pasal 14a KUHP menentukan:

- a) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya diadakan dalam perintah itu.
- b) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan

pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).

- c) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- d) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- e) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Keberadaan pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f) menunjukkan adanya keinginan Negara untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana agar memperbaiki hidupnya sendiri dengan tidak menjalani pidana penjara. Pasal ini memberikan sebuah tanggung jawab besar bagi terpidana maupun Negara itu sendiri.

Secara umum dijelaskan bahwa setiap putusan hakim mengenai pidana penjara paling lama 1 tahun ataupun pidana kurungan kecuali pidana kurungan pengganti dapat dikenakan pidana percobaan atau pidana bersyarat, kata "dapat" dalam pasal 14 (a) KUHP mengandung makna bahwa hakim dengan pertimbangannya bisa memberikan pidana bersyarat atau pidana percobaan tersebut. Sudut pandang objektif dan subjektif amat diperlukan dalam menentukan pidana bersyarat ini.

## **METODE**

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap hakim guna menemukan informasi mengenai dasar pertimbangan dalam

menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terpidana sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif.

## HASIL DAN DISKUSI

Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan etika profesi yang berlaku dan selalu didasari oleh dasar-dasar hukum yang ada sehingga dapat menghasilkan nilai keadilan, manfaat dan hasil serta kepastian hukum. Proses penjatuhan pidana merupakan sebuah proses yang amatlah sulit walau terkadang terlihat begitu mudah dimata orang yang awam hukum. Penjatuhan pidana merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang hakim karena berkenaan langsung terhadap pencitraan hakim dan lembaga peradilan maupun pencitraan terhadap hukum itu sendiri.

Terkait dengan pendapat di atas menurut Sudikno Mertokusumo dan A. pitlo (1993:1) "Indonesia merupakan Negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan/hasil guna dan kepastian hukum".

Sesuai dengan tujuan hukum untuk memperoleh atau mencapai suatu keadilan maka hakim dalam setiap putusannya haruslah berisi mengenai hal-hal yang didasari oleh rasa keadilan. Seringkali kita dengar adanya ketidak puasan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak adil atau berat sebelah. Penerimaan terhadap keadilan bagi setiap orang adalah berbeda termasuk dalam hal berperkara di pengadilan baik ketidak-adilan bagi terpidana, korban ataupun pihak-pihak lain yang turut merasa dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Terdapat tiga hal yang terkadang disoroti oleh masyarakat mengenai ketidak

puasan terhadap putusan hakim dalam perkara dipengadilan antara lain:

- a) Kepastian Hukum: putusan hakim haruslah melahirkan sebuah kepastian hukum.
- b) Persamaan didepan Hukum: bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh berpihak pada pihak-pihak yang berperkara terkait kemungkinan adanya masalah Kolusi atau Korupsi.
- c) Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman : hal ini perlu diperhatikan agar masing-masing pihak memperoleh keadilan yang sama-sama mereka cari.

Salah satu bentuk putusan hakim yang terkadang dianggap sebagai sebuah ketidakadilan adalah adanya putusan Pidana Bersyarat. Pidana bersyarat dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan multitafsir bagi masyarakat yaitu:

- a) Terpidana tidak bersalah sehingga tidak perlu dipenjara.
- b) Kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana tergolong kecil sehingga dapat dimaafkan dan tidak perlu dipenjara.
- c) Adanya keinginan pengadilan agar terpidana dapat merubah sendiri prilakunya yang oleh karena dipenjara justru dapat memperburuk prilaku terpidana.

Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan mejalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.pasal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat bagi terpidana sehingga benar adanya apabila hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat bagi terpidana.

Dengan berbagai keterangan-keterangan yang diperoleh hakim didalam persidangan, dapat kita lihat hal-hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa, antara lain:

- a) Terdakwa mengakui kesalahan dan menyadari perbuatannya terhadap korban.
- b) Bahwa niat terdakwa hanya merupakan rasa kesal sesaat yang timbul akibat seringnya bertengkar dengan istri terdakwa.
- c) Bahwa korban juga mempunyai suatu kesalahan yang diakui oleh korban yaitu, belum melunasi utang korban terhadap adik ipar terdakwa sehingga sering memicu pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya.
- d) Bahwa korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan berharap terdakwa tidak di penjara atau di pidana seringan-ringannya.
- e) Bahwa terdakwa merupakan sebagai aparatur negara selaku anggota Polri.

Demikian pertimbangan hakim yang juga berkesesuaian dengan tuntutan kejaksaan bahwa dengan menerapkan hukuman percobaan sudah cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa dimasa yang akan datang untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidaklah serta merta hanya berlandaskan terhadap aturan hukum semata namun dengan berbagai pertimbangan yang ada diteliti dan dibijaksanai kemudian barulah hakim menjatuhkan suatu putusan. Sejalan dengan itu Barda Nawawi Arief (1996:43) menjelaskan: "Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya".

Tidaklah semua putusan pidana dapat dialihkan menjadi bentuk pidana bersyarat kecuali dalam putusannya, hakim

menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana kurungan. Terdapat dua kemungkinan dijatuhkannya putusan pidana bersyarat yaitu:

- a) Perbuatan terpidana tergolong suatu pelanggaran yang diancamkan pidana kurungan.
- b) Perbuatan terpidana merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara namun nilai kerugian yang ditimbulkan tergolong kecil dan dapat dianggap terpidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun sehingga dapat diperintahkan untuk menjalani pidana bersyarat atau menjalani masa percobaan.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam suatu pelanggaran antara lain: Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. (Pasal 489->Pasal 502), Pelanggaran terhadap ketertiban umum (Pasal 503->Pasal 520), Pelanggaran terhadap penguasa umum (Pasal 521->Pasal 528), Pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan (Pasal 529->Pasal 530), Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531), Pelanggaran kesusilaan (Pasal 532->Pasal 547), Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan (Pasal 548->Pasal 551), Pelanggaran jabatan. pasal 552 ->Pasal 559), Pelanggaran pelayaran(Pasal 560->Pasal 569).

Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan oleh dijatuhkannya pidana bersyarat bagi terpidana yang sering terjadi dalam ranah pengadilan antara lain:

- a) Timbulnya perasaan ketidak-adilan terhadap korban tindak pidana yang dimana nilai kerugian yang dideritanya dianggap kecil oleh pengadilan atau oleh hakim.
- b) Pada pasal-pasal tertentu didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang telah diatur maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap

tindak pidana tersebut adalah dibawah 1 tahun. Misalnya pasal 284 KUHP tentang Perzinahan yang ancaman penjaranya paling lama 9 bulan sehingga memungkinkan pada setiap terjadinya tindak pidana pada pasal ini dapat dijatuhkan putusan pidana bersyarat bagi terpidana.

- c) Tidak jelasnya bentuk pengawasan terhadap terpidana saat menjalani pidana bersyarat. Acuan yang jelas bilamana terpidana dianggap gagal selama masa percobaannya apabila terpidana melakukan kembali tindak pidana atau karena adanya aduan mengenai tindak pidana yang dilakukan terpidana.
- d) Dimungkinkannya terjadi tawar menawar untuk mendapatkan putusan ini menjadikan pasal ini rentan terjadi korupsi.
- e) Dapat dianggap tidak efektif dalam hal tugas pemasyarakatan untuk mengubah prilaku terdakwa yang bila dipenjarakan akan lebih baik sebagai efek jera bagi terpidana.
- f) Menimbulkan ketidak amanan terhadap terpidana yang bisa jadi mendapatkan ancaman pembalasan dari korban yang tidak menerima putusan hakim mengenai pidana bersyarat.

Setiap terpidana yang telah dijatuhkan pidana bersyarat bagi dirinya haruslah menghormati putusan tersebut dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dan telah diberikan syarat-syarat kepadanya sebagai batasan prilaku selama menjalani masa percobaan dalam pidana bersyarat. Syarat-syarat tersebut terbagi dalam syarat umum dan syarat khusus antara lain:

- a) Syarat umum: bahwa terpidana tidak boleh atau tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaannya atau dengan keyakinan bahwa dikemudian hari terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebagai bagian dari introspeksi diri.
- b) Syarat khusus: hakim dapat menetapkan suatu syarat khusus bagi terpidana seperti penggantian kerugian akibat terjadinya

tindak pidana baik kepada korban maupun kepada pihak lain yang turut merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa.

Berbicara mengenai efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat maka terdapat point-point penting yang harus dijadikan acuan penilain keefektifan pidana tersebut. Point-point tersebut antara lain :

- a) Seberapa efektif pidana bersyarat berlaku terhadap terpidana berkenaan dengan tujuan pidana bersyarat itu sendiri dan pengawasannya oleh lembaga peradilan.
- b) Seberapa efektif pidana bersyarat memberikan rasa keadilan bagi pihak – pihak yang berperkara terutama pihak korban yang dalam hal ini merupakan perwujudan tujuan hukum untuk memberikan keadilan.
- c) Seberapa besar dampak yang diberikan terhadap pembangunan hukum didalam kehidupan masyarakat.

Selama masa percobaan terpidana harus memenuhi semua persyaratan yang telah melekat kepada yaitu:

- a) Terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.
- b) Terpidana harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.
- c) Terpidana harus merubah prilaku sehingga menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dengan melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan dapat dikatakan bahwa dengan level yang menjalankan persyaratan ini adalah terpidana maka persyaratan tersebut terbilang mudah bahkan apabila dibandingkan dengan pelaksanaan penahanan kota bagi terdakwa yang dengan statusnya sebagai terdakwa seseorang belum dapat dikatakan bersalah hingga keluarnya putusan hakim yang bersifat tetap. Seorang terdakwa yang menjalani penahanan kota diberikan ruang yang amat sedikit dibandingkan pidana bersyarat, penahanan kota juga mengadakan pelaporan

rutin yang dilakukan oleh terdakwa yang menandakan bahwa terdakwa tidak meninggalkan kota tempat dia ditahan

Pelaksanaan pidana bersyarat oleh terpidana juga patut di berikan pengawasan yang ekstra ketat, hal ini disebabkan bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan pidana bersyarat bagi terpidana sudah merupakan keuntungan tersendiri bagi terpidana sehingga apabila tidak ada pengawasan yang ketat maka hal ini tidak ada bedanya dengan pemberian hadiah bagi terpidana sehingga tidak usah menjalani pidananya di penjara.

## KESIMPULAN

Tingkat keefektifan pidana bersyarat dalam hal memberikan keadilan bagi korban atau orang yang dirugikan akibat tindakan orang yang sedang menjalani pidana bersyarat dapat dikatakan rendah namun tidak pula merusak tatanan hukum yang sudah ada. Pada dasarnya hakim telah teliti dalam menentukan penjatuhan pidana bersyarat bagi terpidana termasuk memperhatikan keadaan korban namun apabila kita kembalikan lagi kepada inti dari nilai keadilan maka keadilan yang kita maksudkan disini adalah keadilan berdasarkan kepuasan dari pihak korban. Keadaan yang diakibatkan apabila dijatuhkannya pidana bersyarat bagi terpidana antara lain: (1) korban atau pihak yang dirugikan harus bisa memaafkan kesalahan terpidana dan mau menerima dan menghormati putusan hakim tersebut, (2) korban dapat menerima putusan tersebut apabila telah dianggap bahwa keadaan lain tidak dapat diusahakan lagi pada peradilan yang lebih tinggi, (3) korban apabila mampu dan mau dapat membawa perkara dengan putusan tersebut kepada lembaga peradilan yang kedudukannya lebih tinggi. Pada akhirnya segala pertimbangan yang ada, dalam pemberian putusan pidana bersyarat, hakim haruslah lebih teliti dan lebih bijaksana dalam menyikapi sebuah perkara pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat agar

pencapaian tujuan pidana dapat lebih terealisasi ditengah-tengah anggapan masyarakat yang mensinonimkan pidana bersyarat dengan putusan “ bebas “ dan harus pula ditunjang dengan kinerja pengawasan yang seharusnya diterapkan secara tegas sebagai antisipasi ketimpangan antara pidana pokok sebagai landasan pemidanaan dengan suatu bentuk pelaksanaan pidana berupa pidana bersyarat.

Keadilan adalah setinggi – tinggi keberhasilan Hukum dan setinggi – tingginya keadilan adalah keadilan Masyarakat.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (1980). *Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Simposium Nasional BPHN-UNAIR, Surabaya.
- , (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hamzah. Andi, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah. Andi & Rahayu. Sitti, (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Joachim F, Carl, (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- Kartanegara. Satochid, (1954). *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*.
- Lamintang, (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Mertokusumo, sudikno & Pittlo, A, (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , (2005). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ohoitumur, Yong, (1997). *Teori Etika Tentang*



*Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka  
Utama, Jakarta.

Saleh. Roeslan, (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*,  
Bina Aksara, Bandung.

Sholehuddin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam  
Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*,  
Alumni, Bandung.

Suparni. Niniek, (2007). *Eksistensi Pidana  
Denda Dalam Sistem Pidana Dan  
Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo. Bambang, (1990). *Narapidana dan  
Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika,  
Jakarta.

Perundang-Undangan: Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana (KUHP).